

PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 04/Kpts-KPU-WO-Pilbup/II/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan hal tersebut serta perkembangan keadaan berkenaan dengan hal-hal teknis tentang perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009; PKPU Nomor 05 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPu Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010; PKPU Nomor 17 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Februari 2013.
 - Lampiran (-).